



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. Perkara 1259 /Pid.B/2020/PN.Mks

Jardianto Jabir², Hambali Thalib¹ & Hamza Baharuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: jardianto.jabir@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Aturan hukum dan perundang undangan tentang pendapat Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana yang di atur Pasal 340 KUHP dan Implementasi praktek Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana di kota Makassar Penelitian ini menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris. Hal ini Menyarankan kepada masyarakat untuk memeperhatikan dan menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana demi keamanan (2) Menyarankan kepada aparat hukum penegak hukum lebih tegas dalam bertindak menyelesaikan masalah kejahatan tanpa pengaruh dari pihak-pihak lain, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pengabdian dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (3) kepada aparat penegak hukum perlu lebih giat dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Putusan; Hakim; Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal and statutory rules regarding the opinion of judges in ruling on premeditated murder which is regulated by Article 340 of the Criminal Code and the implementation of the practice of judges' judgment in making decisions on premeditated murder in the city of Makassar. This research uses a type of empirical normative legal research type. This suggests that the public pay attention to and avoid things that lead to criminal acts for the sake of security (2) Suggest that law enforcement officers are more assertive in solving crime problems without the influence of other parties, with a high sense of responsibility as service and provide a sense of justice for the community (3) law enforcers need to be more active in providing legal education to the community.

Keywords: Decision; Judge; Planned Murder

PENDAHULUAN

Ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud apabila negara dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga hak dan kewajiban setiap warga negara dilindungi, dihormati dan tidak dirampas oleh negara (Nuraeni & Sihombing, 2019). Untuk itulah negara membuat aturan hukum, salah satunya dengan membuat adanya hukum acara pidana di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa lepas dari adanya interaksi sosial yaitu hubungan antar individu dengan individu yang lainnya karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia sering disebut sebagai makhluk sosial (Rosana, 2014). Dari proses interaksi sosial tersebut apabila antar individu terjadi suatu kesalahpahaman dapat menimbulkan terjadinya permusuhan. Apabila permusuhan tersebut tidak segera diselesaikan maka dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan, yang antara lain dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana. Dewasa ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, salah satunya tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Bab XIX Kejahatan Terhadap jiwa orang Lain, Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, diancam Karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun . Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP (Harefa, 2019).

Suatu perkara pidana yang ada barang buktinya, biasanya akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkaranya daripada perkara lain yang tidak ada barang buktinya, sebab dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka Hakim, dapat menambah/mempertebal keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa dan pula dapat dipakai sebagai unsur untuk memperberat atau meringankan hukuman yang dijatuhkan (Ahmad & Djanggih, 2017), oleh karena itu sedapat mungkin penyidik harus berusaha menyita barang-barang bukti tersebut.

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tampaknya sangat sederhana tugas hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, tetapi dalam kenyataannya tidaklah mudah dan sesederhana itu (Manan, 2013). Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya (Mappiasse, 2017). Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Sesuai dengan perintah yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat" (Samosir, 2019).

Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Agar putusan hakim (Pegadilan) Tetap berwibawah. Hal ini penting, karena adanya pandangan yang menempatkan hukum sebagai sekumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh Negara melalui peradilan dengan Penekanan jaminan keadilan (Isnantiana, 2017). Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan

jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya.

Sebagai dasar pertimbangan yang patut untuk diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara, telah diatur di dalam KUHAP, seperti Pasal 183 KUHAP menetapkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" (Nugroho, 2017). Pengaturan perihal hakim menjatuhkan suatu putusan terdapat juga pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa" (Mas, 2012).

Das Sein, Implementasi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tindak pidana pembunuhan berencana di kota Makassar pada perkara No.1259/pid.B/2020/PN.MKS di Pengadilan Negeri Makassar. *Das Sollen*, Menurut UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam pertimbangan-pertimbangan pidana yang akan dijatuhkan yaitu, kondisi seseorang (terdakwa) agar diberi pidana setimpal dan seadil-adilnya. Perihal kondisi pribadi terduga tersebut dapat dimintai beberapa keterangan misalnya dari orang-orang sekitar lingkungan tetangganya, perlu juga keterangan dari ahli kejiwaan. Terlebih bagi hakim pentingnya memperhatikan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan: "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Tujuan pembedaan juga menjadi dasar pertimbangan dan keyakinan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana, dan tujuan dari pembedaan tersebut bukan bersifat membalas dendam tetapi diharapkan sebagai alat koreksi dan edukatif, dan juga diharapkan dengan adanya pembedaan tersebut keseimbangan dalam masyarakat yang sempat terganggu akibat perbuatan terdakwa dapat kembali ke keadaan semula sebelum adanya perbuatan (Hariyanto & Yustiawan, . Dalam mencegah terjadinya tindak pidana, majelis hakim dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara tindak pidana pembunuhan, yakni mengenai pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pembunuhan. Penanganannya akan terasa sebagai sesuatu yang bermakna baik bagi individu yang dijatuhi pidana maupun berguna juga bagi kepentingan masyarakat apa bila putusan tersebut mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dari uraian di atas, maka tugas hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat dan di dukung dengan keyakinannya, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. Berdasarkan judul penelitian yaitu *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kota Makassar (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar) No Perkara.1259/pid.B/2020/PN.MKS*. Dan guna memperoleh data serta Informasi yang akurat serta berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian tesis ini, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa objek penelitian yang dibahas bertempat di Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Aturan hukum dan perundang undangan tentang pendapat Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pembunuhan berencana

Dalam peran hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pembunuhan yang di atur Pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara. Meskipun dihadapkan pada kondisi yang kompleks bahwa hakim secara mandiri dan independen memiliki hak konstitusional untuk memutus perkara yang sekaligus bersejalan dengan tata nilai bahwa hakim dalam memutus perkara wajib menggali rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ada beberapa kasus pembunuhan yang telah di teliti di Pengadilan Negeri Makassar selama tahun 2020 mengenai judul tesis mulai dari tahun 2020 kasus pembunuhan berencana di pengadilan negeri makassar mencapai sebanyak 2 Kasus di tahun 2020.

TAHUN	KASUS	JUMLAH KASUS	TOTAL KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA SELAMA TAHUN 2020
2020	PEMBUNUHAN BERENCANA	2 KASUS	2 KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

Tabel 1. Sumber data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar.

B. Implementasi praktek penerapan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana di kota makassar

Berdasarkan Pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan, dalam praktek keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat di hukum paling lama 10 sampai dengan 15 tahun

kurungan penjara. Adapun petikan putusan mengenai Praktek dalam menjatuhkan pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar di tahun 2020 sebagai berikut: Putusan No.1259/pid.B/2020/PN.MKS. Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap: **Muh. Tarmizi Terdakwa I, Rafli BIN DG. Tinri Terdakwa II, Bobby Pinarya Alias Bobby Bin Welly SURIANTO Pinarya Terdakwa III, Firman Alias Firman Bin Imam Terdakwa IV, Ade Hidayat Amir Alias Ade Gardan Terdakwa V** di tahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- Penetapan sidang pertama tanggal 19 Agustus 2020
- Penuntut umum sejak tanggal 28 September 2020
- Hakim Pengadilan Makassar sejak 13 Agustus 2020

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No.1259/pid.B/2016/PN.Mks, tanggal 13 Agustus 2020, tentang penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Hakim Majelis No.1259/pid.B/2016/PN.Mks, tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan di depan persidangan;
- Keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa dipersidangan;

A. Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020, yang menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Amar Putusan;

1. Menyatakan terdakwa I **MUH. TARMIZI**, terdakwa II **RAFLI BIN DG TIINRI**, terdakwa III **BOBBY PINARYA** alias **BOBBY BIN WELLY SURIANTO PINARYA**, terdakwa IV **FIRMAN** alias **FIRMAN BIN IMAM** dan terdakwa V **ADE HIDAYAT AMIR** alias **ADE GARDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **MUH. TARMIZI**, terdakwa II **RAFLI BIN DG TIINRI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, terdakwa III **BOBBY PINARYA** alias **BOBBY BIN WELLY SURIANTO PINARYA**, terdakwa IV **FIRMAN** alias **FIRMAN BIN IMAM** dan terdakwa V **ADE HIDAYAT AMIR** alias **ADE GARDAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan masing-masing terdakwa
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy, DD 6914 ME, warna abu - abu.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul GT, 6357 KS, warna merah hitam.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Astra, warna hitam, sadel coklat.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU, Warna hitam.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya berwarna coklat.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berwarna silver.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 40 cm beserta sarungnya berwarna coklat
- 1 (satu) setel pakaian (baju kaos warna putih, jaket jeans warna biru, celana pendek warna hitam).
- 4 (empat) buah anak busur panah besi beserta 1 (satu) buah ketapel

Tetap terlampir dalam berkas perkara digunakan dalam perkara riswandi alias iswandi bin Dg Juma Dkk; Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban saksi,

Analisis Kasus

1. Bahwa terdakwa I **FIRMAN Alias FIRMAN Bin IMAM, terdakwa II BOBBY PINARYA Alias BOBBY Bin WELLY SURIANTO PINARYA, terdakwa III ADE HIDAYAT AMIR Alias ADE GARDAN, terdakwa IV RAFLI Bin Dg TINRI, terdakwa V MUH.TARMISI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN Alias FIRMAN Bin IMAM, terdakwa BOBBY PINARYA Alias BOBBY Bin WELLY SURIANTO PINARYA, terdakwa ADE HIDAYAT AMIR Alias ADE GARDAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Berdasarkan dengan fakta-fakta, pembahasan dan analisa tersebut diatas bahwa, terdakwa I **FIRMAN Alias FIRMAN Bin IMAM, terdakwa II BOBBY PINARYA Alias BOBBY Bin WELLY SURIANTO PINARYA, terdakwa III ADE HIDAYAT AMIR Alias ADE GARDAN, terdakwa IV RAFLI Bin Dg TINRI, terdakwa V MUH.TARMISI**, dengan cara tersangka melakukan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

C. Wawancara Hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan hasil dan wawancara terhadap hakim yang pernah melakukan persidangan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar. Menurut Hakim Dr. Zulkifli, S.H.,M.H dalam wawancara mengenai judul tesis tersebut banyak pertanyaan yang harus di berikan. Menurut Hakim Dr. Zulkifli, S.H.,M.H Dalam menjatuhkan Pidana pembunuhan ada beberapa sampel kasus yang telah di kumpulkan di peroleh

kesimpulan bahwa putusan hakim dalam praktek peradilan cenderung tidak mengetahui pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana pembunuhan. Ada 5 Perkara hakim menjatuhkan putusan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa (8 Tahun sampai dengan 13,14, 15 Tahun) Sedangkan putusan hakim Antara 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) bulan sampai dengan 9 (Sembilan) Tahun Penjara.

Hakim dalam menjatuhkan pidana menurut hakim, tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar atau bertentangan Undang-Undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dalam tindakan pidana pembunuhan masih rendah atau jauh di bawah ancaman pidana maksimal yaitu 15 tahun sebagaimana terancam dalam pasal 338 KUHP.

Wawancara dengan Hakim Dr. Zulkifli, S.H.,M.H pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.00 Wita, hakim mengatakan bahwa petunjuk ada bermacam-macam yaitu :

1. Petunjuk dari penyidik.

Yaitu petunjuk yang digunakan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan untuk dapat mengetahui pelaku kejahatan dan untuk menemukan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut.

2. Petunjuk dari penuntut umum.

Yaitu sebelum melakukan penuntutan, maka penuntut umum harus melimpahkan berkas yang lengkap ke pengadilan, tetapi apabila berkas dari penyidik belum lengkap maka penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut.

3. Petunjuk dari hakim.

Yaitu petunjuk yang digunakan oleh hakim di sidang pengadilan berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk memutus suatu perkara. Dalam hal ini yang dibahas adalah penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam perkara pembunuhan. Berdasarkan perkara diatas ada perbedaan petunjuk antara hakim dan penyidik dalam BAP (Berkas Acara Pendahuluan), hakim memperoleh petunjuk bahwa terdakwa didampingi oleh penasihat hukum hanya pada saat di persidangan dan baru pertama kali penasihat hukum tersebut melihat dan bertemu dengan terdakwa, padahal dalam BAP tersebut terdakwa sudah didampingi penasihat hukum pada saat penyidikan. Sehingga hakim mendapat petunjuk untuk menolak BAP tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menurut Hakim Dr. Zulkifli, S.H.,M.H cara menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada sistem pembuktian menurut **Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** yang memberikan batasan untuk **Hakim dalam menjatuhkan hukuman pembedaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan Hakim dan minimal dua alat bukti (*bewijs minimum*)**, selengkapny Pasal 183 KUHAP berisi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Secara negatif (*negatief wettelijk*) yaitu alat bukti petunjuk diperoleh berdasarkan alat bukti yang telah ada dan berdasarkan keyakinan hakim sehingga hakim dapat

memutus suatu perkara. Hal ini juga didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kendala dan Solusi Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim

Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan.

1. Kendala.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Dr. Zulkifli, S.H.,M.H pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 10.00 Wita, diperoleh keterangan bahwa dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan, hakim menghadapi kendala sebagai berikut :

- a. Cara menerapkan alat bukti petunjuk hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga apabila hakim hanya menerapkan alat bukti petunjuk berdasarkan pasal tersebut maka dapat menghambat jalannya proses pembuktian dipersidangan dan mempersulit dalam mendapatkan kebenaran materiil, padahal kenyataannya di sidang pengadilan hakim dapat menggunakan bukti lain untuk memperoleh petunjuk dalam menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- b. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat *assessor* (tergantung) pada alat bukti yang lain. Sehingga dalam penggunaan alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain.
- c. Pada rancangan KUHAP, alat bukti petunjuk rencananya akan dihapus sehingga alat bukti yang sah hanya terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Apabila rancangan KUHAP tersebut disahkan maka hakim dalam menjatuhkan putusan hanya terbatas pada ke empat alat bukti tersebut. Padahal ada kemungkinan alat-alat bukti tersebut kurang kuat untuk member keyakinan hakim dan akan mempersulit hakim dalam menjatuhkan putusan.
- d. Perbedaan alat bukti petunjuk dengan pendapat hakim, karena dalam hukum acara pidana hakim tidak boleh menggunakan pendapatnya sendiri untuk memutus suatu perkara pidana, tetapi pada kenyataannya hakim dalam menggunakan petunjuk berdasarkan pendapatnya sendiri sehingga dalam hal ini dapat menjadikan perbedaan penafsiran dan penyalahgunaan alat bukti petunjuk itu sendiri dalam proses beracara yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Solusi.

Berdasarkan kendala tersebut maka perlu adanya solusi yang dapat mengatasinya, antara lain :

- a. Seharusnya cara hakim menerapkanh alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP tetapi bisa juga dari bukti bukti yang lainnya seperti keterangan ahli, barang bukti dan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), apabila alat bukti petunjuk hanya diperoleh dari alat- alat bukti yang ada dalam pasal tersebut maka hakim tidak bisa mendapatkan persesuaian dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari bukti-bukti yang lain diluar alat-

- alat bukti yang sah menurut Pasal 188 (2) KUHAP sehingga hakim bisa salah dalam dalam memutus suatu perkara. Dalam perkara diatas ternyata hakim menggunakan barang bukti untuk memperoleh alat bukti petunjuk untuk memutus suatu perkara.
- b. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tersebut berdiri sejajar satu sama lain kecuali petunjuk karena sifatnya *assessor* (tergantung) dari alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat *assesor* (tergantung) dari alat bukti yang lain tetapi memang penggunaan alat bukti petunjuk setelah mendengar dan melihat kemudian menyimpulkan dan dilihat persesuaiaannya dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa untuk kemudian menggunakan alat bukti petunjuk apabila alat-alat bukti yang lain kurang menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga tidak seharusnya alat bukti petunjuk dianggap sebagai *assesor* saja, karena justru alat bukti ini sifatnya sangat penting dalam menguatkan keyakinan hakim dan harus dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam KUHAP.
 - c. Ada baiknya apabila rancangan KUHAP tersebut disahkan, tetapi alat bukti petunjuk tetap digunakan karena jika hanya mengacu pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa saja kurang memberi keyakinan hakim dalam mencari kebenaran dan dalam menjatuhkan putusan. Hakim akan merasa terbatas dalam memutus perkara karena tidak dapat menggunakan alat bukti petunjuk berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
 - d. Hakim hanya dapat menerapkan alat bukti petunjuk dari apa yang dilihat, didengar dipersidangan yang kemudian dilihat persesuaian dan disimpulkan oleh hakim dalam memutus perkara sehingga menghindari anggapan bahwa hakim menggunakan pendapatnya sendiri.

Menurut hukum Islam tindak pidana pembunuhan sejajar dengan tujuh macam dosa besar menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat islam. Untuk menghargai dan menghormati betapa pentingnya hak hidup sehingga dalam hukum islam memberikan saksi pidana kepada pembunuh dengan hukuman mati. total keseluruhan kasus pidana pembunuhan baik dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaitu; 121 Orang.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik didahului suatu perencanaan atau tidak didahului suatu perencanaan yakni pembunuhan adalah orang yang berakal, sengaja membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum, memakai alat yang pada galibnya dapat mematikan. Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam Islam, para Fuqaha telah sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman *Qishash*.

Adapun yang dimaksud dengan *Qishash* berasal dari kata "*Aqtashsa*" yang bearti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dari perbuatannya itu. Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan dikalangan candikiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam *Al-Qur'an* dan pernah dilaksanakan pada

zaman Rasulullah SAW itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini.

Anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran orientasi barat pada umumnya, yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu hukum yang kejam, biadab, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya. 41Padahal kalau diteliti dengan seksama, tidak ada satupun hukuman pidana di dunia ini yang merampas hak asasi manusia. Sebelum Islam lahir di Jazirah Arab sering terjadi pembunuhan dan peperangan antara kabilah yang satu dengan kabilah lainnya. Hal ini memang merupakan suatu tradisi dan kebiasaan orang Arab Jahiliyah yang gemar dan suka berperang. Namun, ketika satu kabilah yang lebih kecil membunuh seseorang dari kabilah yang lebih besar dan terhormat, maka kabilah yang besar tersebut mengupayakan mereka dalam membalas dengan membunuh *ra'is* (kepala) kabilah yang kecil dan ini merupakan keinginan dari kabilah yang besar. Kemudian, jika seorang membunuh wanita, maka ahli warisnya ingin membalas dengan membunuh pria sebagai penggantinya, begitu pula dengan nyawa seorang hamba diganti dengan nyawa seorang yang merdeka, dan jika hal tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensinya adalah perang antara kabilah. Maka Islam hadir untuk meluruskan tradisi dan kebiasaan buruk Arab Jahiliyah tersebut

Dalam setiap persidangan hakim sering mengalami kerusuhan dalam ruang persidangan karena dalam persidang biasanya keluarga korban atau keluarga tersangka di situlah biasa terjadi kerusuhan apabila hakim telah menjatuhkan pidana, keluarga tersangka tidak menerima putusan terhadap hakim. Maka dari itu hakim harus memutuskan sesuai dengan undang undang yang berlaku tentang kasus pembunuhan, tetapi bagaimana pun keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, keluarga korban tidak menerima keputusan terhadap hakim karena dalam situasi persidangan keluarga korban sempat adu mulut kepada terdakwa dalam persidangan.

KESIMPULAN

1. Aturan hukum dan perundang undangan tentang pendapat Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pembunuhan berencana adalah Dalam peran hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pembunuhan berencana yang di atur Pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.
2. Implementasi praktek Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana di kota Makassar diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan B-308/P.4.10/Eoh.2/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yaitu terdakwa melanggar pasal: asal 340 kuhp Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 kuhp Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP bunyinya: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

SARAN

1. Menyarankan kepada masyarakat untuk memeperhatikan dan menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana demi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar
2. Menyarankan kepada aparat hukum penegak hukum lebih tegas dalam bertindak menyelesaikan masalah kejahatan tanpa pengaruh dari pihak-pihak lain, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pengabdian dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Menyarankan kepada aparat penegak hukum perlu lebih giat dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-58.
- Hariyanto, D. R. S., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika*, 42(2), 180-191.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202.
- Mappiasse, S. (2017). *Logika hukum pertimbangan putusan hakim*. Prenada Media.
- Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal yudisial*, 5(3), 283-297.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 84-97.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Samosir, S. S. M. (2019). Penerapan Penggunaan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Konteks Pencapaian Keadilan. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 1-16.